

BAB IV

DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Provinsi Kalimantan Selatan resmi dibentuk pada 1 Januari 1957 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 yang mengatur pembentukan daerah otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Sebelum pemekaran tersebut, ketiga wilayah itu tergabung dalam satu provinsi, yakni Provinsi Kalimantan.

Selanjutnya, pada 23 Mei 1957, Kalimantan Selatan kembali mengalami pemekaran dengan lahirnya Provinsi Kalimantan Tengah melalui Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian pada tahun 1959, sebagian wilayah Kabupaten Kotabaru dialihkan ke Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959. Saat ini, Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas 11 kabupaten dan 2 kota dengan beribu kota di Kota Banjarbaru.¹

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh seorang gubernur yang didampingi wakil gubernur. Kantor pemerintah provinsi berlokasi di Jalan Aneka Tambang, Trikora, Palam, Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70114.

¹ *Profil Provinsi Kalimantan Selatan | BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan*, t.t., diakses 16 Februari 2026, <https://kalsel.bpk.go.id/profil-provinsi-kalimantan-selatan/>.

Provinsi ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 mengenai pembentukan daerah-daerah otonom di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

B. Penyajian Data

Pemaparan data dalam studi ini dititikberatkan pada penjabaran hasil proses tanya jawab mendalam yang telah dilaksanakan bersama para orang tua selaku informan. Mereka merupakan warga yang berdomisili di wilayah Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Untuk memproteksi privasi keluarga serta menjaga kerahasiaan identitas para narasumber terkait tema yang sensitif ini, seluruh nama asli informan sengaja disamarkan oleh peneliti dengan menggunakan inisial huruf.

Semua temuan di lapangan dijabarkan lewat bentuk deskriptif-naratif yang disusun berdasarkan poin-poin pertanyaan pokok. Tujuannya adalah untuk membedah secara utuh aspek sosiologis sekaligus cara pandang dari sudut batin para orang tua dalam menolak rencana pernikahan beda suku anak mereka. Adapun rincian mengenai paparan hasil wawancara dari tiap-tiap informan disajikan di bawah ini:

1. Informan Pertama

Inisial	: H
Asal Daerah	: Banjarbaru
Alamat	: Loktabat Utara
Suku	: Bugis

Uraian Hasil Wawancara :

Pertanyaan pertama, “Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang pernikahan anak dengan pasangan yang berbeda suku?” Adapun jawabannya, “Saya pada dasarnya membolehkan pernikahan dengan pasangan yang berbeda suku, karena saya menyadari bahwa setiap orang berhak memilih pendamping hidupnya. Namun, menurut saya tidak semua perbedaan suku mudah untuk disatukan. Ada suku-suku tertentu yang menurut pandangan dan pengalaman saya lebih sulit untuk diterima dalam keluarga, salah satunya suku Dayak. Jadi, meskipun saya tidak sepenuhnya menolak pernikahan beda suku, saya tetap memiliki batasan dan pertimbangan tertentu.”

Pertanyaan kedua, “Menurut Bapak/Ibu, seberapa penting kesamaan suku dalam sebuah pernikahan?” Adapun jawabannya, “Kesamaan suku menurut saya cukup penting dalam sebuah pernikahan, terutama untuk menyamakan tradisi, kebiasaan, dan pola pikir dalam kehidupan sehari-hari. Dengan latar belakang budaya yang sama, pasangan cenderung lebih mudah memahami satu sama lain sehingga dapat meminimalkan kesalahpahaman atau konflik yang disebabkan oleh perbedaan adat dan kebiasaan. Hal ini juga mempermudah proses penyesuaian antara kedua keluarga besar.”

Pertanyaan ketiga, “Apakah menurut Bapak/Ibu pernikahan beda suku berpotensi menimbulkan masalah dalam rumah tangga? Mengapa?” Adapun jawabannya, “Menurut saya, pernikahan beda suku memang berpotensi menimbulkan masalah dalam rumah tangga apabila tidak ada kesiapan dari kedua belah pihak. Perbedaan tradisi, aturan adat, atau tuntutan budaya tertentu

bisa menjadi beban jika salah satu pihak merasa keberatan atau tidak mampu mengikuti kebiasaan tersebut. Jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan itu bisa memicu pertengkaran atau ketegangan dalam rumah tangga.”

Pertanyaan keempat, “Apa alasan utama Bapak/Ibu tidak menyetujui anak menikah dengan pasangan beda suku?” Adapun jawabannya, “Alasan utama saya tidak menyetujui anak menikah dengan pasangan dari suku Dayak adalah karena kekhawatiran pribadi saya terhadap budaya yang saya anggap masih kental dengan unsur-unsur mistis, seperti santet atau pelet. Saya merasa takut jika suatu saat terjadi masalah dalam rumah tangga, hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi dan membahayakan anak saya. Kekhawatiran ini muncul dari persepsi dan cerita-cerita yang saya dengar selama ini.”

Pertanyaan kelima, “Apakah perbedaan adat atau kebiasaan menjadi faktor utama dalam ketidaksetujuan tersebut?” Adapun jawabannya, “Ya, perbedaan adat dan kebiasaan menjadi salah satu faktor utama ketidaksetujuan saya, terutama terkait dengan keyakinan terhadap ritual-ritual tertentu yang bersifat mistis. Saya merasa kurang nyaman dan khawatir jika anak saya harus hidup di lingkungan yang memiliki praktik-praktik tersebut, karena saya tidak sepenuhnya memahami dan mempercayainya.”

Pertanyaan terakhir, “Menurut Bapak/Ibu, apakah pertimbangan tersebut lebih bersifat adat, agama, atau kekhawatiran terhadap masa depan rumah tangga anak?” Adapun jawabannya, “Pertimbangan saya lebih banyak didasarkan pada kekhawatiran terhadap masa depan dan keselamatan anak saya. Selain faktor adat, ada juga rasa takut jika anak saya berada jauh dari keluarga

dan mengalami konflik rumah tangga tanpa dukungan yang memadai. Saya khawatir apabila terjadi cekcok atau perselisihan, anak saya tidak dalam kondisi aman. Jadi, alasan saya lebih didorong oleh rasa cemas sebagai orang tua terhadap masa depan dan keselamatan anak.”

2. Informan Kedua

Inisial : G
 Asal Daerah : Banjarmasin
 Alamat : Pangeran
 Suku : Banjar
 Uraian Hasil Wawancara :

Pertanyaan pertama, “Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang pernikahan anak dengan pasangan yang berbeda suku?” Adapun jawabannya, “Sebagai orang tua, saya memandang pernikahan beda suku perlu dipertimbangkan dengan matang. Berdasarkan pengalaman anak saya, ia pernah menjalin hubungan dengan orang yang berbeda suku, seperti orang Bali pada tahun 2016, tetapi kami tidak merestuinnya. Bagi kami, perbedaan latar belakang budaya dapat menjadi tantangan dalam membangun rumah tangga.”

Pertanyaan kedua, “Menurut Bapak/Ibu, seberapa penting kesamaan suku dalam sebuah pernikahan?” Adapun jawabannya, “Menurut kami, kesamaan suku cukup penting karena menyangkut kesamaan budaya, kebiasaan, dan cara pandang hidup. Dengan latar belakang yang sama, penyesuaian dalam keluarga biasanya lebih mudah dan potensi konflik dapat diminimalkan.”

Pertanyaan ketiga, “Apakah menurut Bapak/Ibu pernikahan beda suku berpotensi menimbulkan masalah dalam rumah tangga? Mengapa?” Adapun jawabannya, “Ya, berpotensi. Perbedaan suku sering kali membawa perbedaan adat, pola asuh, serta kebiasaan dalam keluarga. Jika kedua belah pihak tidak mampu menyesuaikan diri, hal tersebut bisa menimbulkan kesalahpahaman atau konflik di kemudian hari.”

Pertanyaan keempat, “Apa alasan utama Bapak/Ibu tidak menyetujui anak menikah dengan pasangan beda suku?” Adapun jawabannya, “Alasan utama kami adalah kekhawatiran terhadap perbedaan latar belakang yang terlalu jauh. Anak kami pernah menjalin hubungan dengan orang Bali (2016), berbeda agama yaitu Protestan (2013), bahkan berbeda negara seperti India (2020). Dalam pandangan kami, semakin banyak perbedaan, baik suku, agama, maupun kewarganegaraan, semakin besar tantangan yang akan dihadapi dalam rumah tangga.”

Pertanyaan kelima, “Apakah perbedaan adat atau kebiasaan menjadi faktor utama dalam ketidaksetujuan tersebut?” Adapun jawabannya, “Ya, perbedaan adat dan kebiasaan menjadi salah satu faktor utama. Selain itu, perbedaan agama juga menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi kami, karena menyangkut prinsip dan keyakinan dalam kehidupan keluarga.”

Pertanyaan terakhir, “Menurut Bapak/Ibu, apakah pertimbangan tersebut lebih bersifat adat, agama, atau kekhawatiran terhadap masa depan rumah tangga anak?” Adapun jawabannya, “Pertimbangan kami lebih pada kombinasi antara agama, adat, dan kekhawatiran terhadap masa depan anak.

Agama menjadi dasar utama, tetapi perbedaan suku dan negara juga menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana anak kami akan menjalani kehidupan rumah tangga dan beradaptasi dengan keluarga besar di masa depan.”

3. Informan Ketiga

Inisial : NAH
 Asal Daerah : Banjarmasin
 Alamat : Telaga Biru
 Suku : Banjar
 Uraian Hasil Wawancara :

Pertanyaan pertama, “Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang pernikahan anak dengan pasangan yang berbeda suku?” Adapun jawabannya, “Sebagai orang tua yang berasal dari Suku Banjar, pada dasarnya saya tidak sepenuhnya menolak pernikahan beda suku. Namun, saya memandang bahwa pernikahan bukan hanya menyatukan dua orang anak muda, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar beserta adat dan kebiasaan masing-masing. Ketika anak ingin menikah dengan pasangan dari Suku Panyalai (Padang Pariaman), saya menyadari bahwa terdapat perbedaan adat yang cukup mendasar. Hal inilah yang membuat saya merasa perlu mempertimbangkan secara matang, karena dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan di kemudian hari.”

Pertanyaan kedua, “Menurut Bapak/Ibu, seberapa penting kesamaan suku dalam sebuah pernikahan?” Adapun jawabannya, “Menurut saya,

kesamaan suku cukup penting, terutama dalam hal keselarasan adat dan tata cara perkawinan. Dalam adat Banjar, pihak laki-laki yang meminang perempuan (menjujuri), sedangkan dalam adat Panyalai di Pariaman dikenal tradisi *perkawinan bajapuik*, di mana pihak perempuan yang meminang laki-laki. Perbedaan ini sangat bertolak belakang. Karena di kedua belah pihak keluarga memang sama-sama keras dalam mempertahankan adat masing-masing, maka kesamaan suku dianggap penting agar tidak terjadi benturan tradisi dan perdebatan dalam prosesi pernikahan maupun kehidupan setelahnya.”

Pertanyaan ketiga, “Apakah menurut Bapak/Ibu pernikahan beda suku berpotensi menimbulkan masalah dalam rumah tangga? Mengapa?” Adapun jawabannya, “Ya, menurut saya pernikahan beda suku berpotensi menimbulkan masalah, terutama jika kedua belah pihak keluarga kuat dalam memegang adatnya. Perbedaan tata cara perkawinan saja sudah menimbulkan perbedaan pandangan, apalagi dalam kehidupan rumah tangga nantinya, seperti cara mendidik anak, kebiasaan dalam keluarga, hingga hubungan dengan keluarga besar. Jika tidak ada kesepakatan dan sikap saling menghargai, perbedaan tersebut bisa memicu konflik, baik antara pasangan maupun antara keluarga besar.”

Pertanyaan keempat, “Apa alasan utama Bapak/Ibu tidak menyetujui anak menikah dengan pasangan beda suku?” Adapun jawabannya, “Alasan utama saya adalah perbedaan adat perkawinan yang sangat bertolak belakang. Dalam adat Panyalai, adanya tradisi *bajapuik* mengharuskan pihak perempuan

meminang laki-laki, sementara dalam adat Banjar justru pihak laki-laki yang memininang perempuan. Perbedaan ini bukan hanya soal teknis, tetapi menyangkut harga diri, martabat keluarga, serta nilai yang telah diwariskan turun-temurun. Karena kedua belah pihak keluarga sama-sama keras dalam mempertahankan adat masing-masing, maka kekhawatiran akan terjadinya konflik menjadi alasan utama ketidaksetujuan.”

Pertanyaan kelima, “Apakah perbedaan adat atau kebiasaan menjadi faktor utama dalam ketidaksetujuan tersebut?” Adapun jawabannya, “Ya, perbedaan adat menjadi faktor utama dalam ketidaksetujuan ini. Bukan semata-mata karena perbedaan suku secara identitas, tetapi karena sistem adat yang dianut memiliki aturan dan tata cara yang berbeda bahkan berlawanan. Ketika masing-masing keluarga merasa adatnya harus dihormati dan dijalankan, maka sulit untuk menemukan titik temu tanpa adanya kompromi yang besar dari salah satu pihak.”

Pertanyaan terakhir, “Menurut Bapak/Ibu, apakah pertimbangan tersebut lebih bersifat adat, agama, atau kekhawatiran terhadap masa depan rumah tangga anak?” Adapun jawabannya, “Pertimbangan ini lebih bersifat adat dan kekhawatiran terhadap masa depan rumah tangga anak. Dari sisi agama, sebenarnya tidak ada larangan menikah dengan orang yang berbeda suku selama seagama. Namun, dari sisi adat dan tradisi keluarga, terdapat nilai-nilai yang sangat dijunjung tinggi dan sulit untuk diubah. Kekhawatiran saya adalah apabila perbedaan adat tersebut tidak diselesaikan dengan baik sejak



awal, maka dapat berdampak pada keharmonisan rumah tangga anak di masa depan.”

4. Informan Keempat

Inisial : M
 Asal Daerah : Banjarbaru
 Alamat : Landasan Ulin Timur
 Suku : Banjar
 Uraian Hasil Wawancara :

Pertanyaan pertama, “Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang pernikahan anak dengan pasangan yang berbeda suku?” Adapun jawabannya, “Secara jujur, saya kurang setuju anak saya punya hubungan dengan orang beda suku dengan kami (Banjar), yaitu suku Jawa. Bukan karena bersikap rasis atau merendahkan suku lain, tetapi saya memandang bahwa pernikahan adalah hubungan jangka panjang yang tidak hanya didasarkan pada cinta semata. Perbedaan suku biasanya membawa perbedaan cara hidup, pola pikir, serta pola hubungan dengan keluarga besar. Hal-hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik dalam rumah tangga.”

Pertanyaan kedua, “Menurut Bapak/Ibu, seberapa penting kesamaan suku dalam sebuah pernikahan?” Adapun jawabannya, “Menurut saya, kesamaan suku cukup penting. Meskipun bukan satu-satunya faktor penentu, kesamaan latar belakang dapat membuat kehidupan rumah tangga menjadi lebih sederhana. Nilai-nilai hidup cenderung sejalan, adat istiadat lebih mudah disatukan, dan keluarga besar pun lebih mudah beradaptasi. Rumah tangga pada

dasarnya sudah memiliki banyak tantangan, sehingga kesamaan suku dapat meminimalkan potensi permasalahan sejak awal.”

Pertanyaan ketiga, “Apakah menurut Bapak/Ibu pernikahan beda suku berpotensi menimbulkan masalah dalam rumah tangga? Mengapa?” Adapun jawabannya, “Ya, berpotensi. Permasalahan biasanya tidak terlalu terlihat saat masa pacaran, tetapi muncul setelah menikah. Perbedaan dapat terlihat dalam pelaksanaan adat, cara mendidik anak, cara berkomunikasi dengan orang tua, pengelolaan keuangan, hingga hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan latar belakang budaya dapat memperbesar persoalan yang sebenarnya sederhana.”

Pertanyaan keempat, “Apa alasan utama Bapak/Ibu tidak menyetujui anak menikah dengan pasangan beda suku?” Adapun jawabannya, “Alasan utama saya adalah kekhawatiran terhadap kondisi mental dan emosional anak saya di kemudian hari. Saya tidak ingin anak saya merasa terus-menerus harus menyesuaikan diri, mengalah, atau menjadi penengah di antara dua budaya yang berbeda. Saya berharap anak saya dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang tenang dan harmonis.”

Pertanyaan kelima, “Apakah perbedaan adat atau kebiasaan menjadi faktor utama dalam ketidaksetujuan tersebut?” Adapun jawabannya, “Ya, perbedaan adat dan kebiasaan menjadi salah satu faktor utama. Adat bukan hanya soal prosesi atau upacara, tetapi juga mencakup kebiasaan hidup sehari-hari, seperti cara berbicara, cara menghormati orang tua, serta cara

menyelesaikan masalah. Perbedaan dalam hal-hal tersebut dapat memicu benturan jika tidak ada kesepahaman.”

Pertanyaan terakhir, “Menurut Bapak/Ibu, apakah pertimbangan tersebut lebih bersifat adat, agama, atau kekhawatiran terhadap masa depan rumah tangga anak?” Adapun jawabannya, “Pertimbangan saya lebih kepada masa depan rumah tangga anak. Adat dan kebiasaan memang menjadi sumber perbedaan, tetapi yang paling saya khawatirkan adalah kebahagiaan dan keharmonisan anak dalam jangka panjang. Saya ingin memastikan bahwa anak saya dapat membangun rumah tangga yang stabil dan tidak penuh dengan tekanan akibat perbedaan yang mendasar.”

C. Analisis Data

Berdasarkan seluruh rangkaian pengumpulan data lapangan yang telah disajikan pada bagian sebelumnya, maka pada tahapan ini peneliti melakukan analisis mendalam untuk menjawab pokok rumusan masalah dalam penelitian ini. Analisis ini dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan deduktif, yaitu menguji data-data naratif hasil wawancara mengenai penolakan pernikahan beda suku menggunakan pisau analisis hukum Islam, khususnya melalui tinjauan teori *kafa'ah*, *'urf*, dan *maqashid syari'ah*.

1. Pandangan Orang Tua terhadap Anaknya yang Ingin Menikah dengan Pasangan Beda Suku

Pernikahan lintas suku dalam realitas sosiologis di Indonesia tidak sekadar mengikat dua individu, melainkan kerap memicu

resistensi kultural yang menyeret internal keluarga dari kedua belah pihak. Dalam pusaran ini, posisi orang tua memegang kendali utama selaku pelestari nilai adat sekaligus pemegang otoritas struktural keluarga. Dari proses tanya jawab mendalam bersama para narasumber di lokasi penelitian, ditemukan fakta riil bahwa cara pandang orang tua tidaklah seragam. Sikap mereka sangat cair dan terbagi ke dalam beberapa klasifikasi sikap yang dipengaruhi oleh tingkat pemahaman keagamaan, kedalaman ikatan nilai budaya lokal, pengalaman sosial masa lalu, hingga kekhawatiran terhadap masa depan anak.

Secara rinci, peta pandangan para orang tua selaku informan dalam studi ini dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Bentuk Penolakan Keras

Tipologi awal yang ditemukan di lapangan adalah adanya respons penolakan secara tegas, eksplisit, dan keras sejak pertama kali rencana pernikahan lintas etnis tersebut diutarakan oleh anak. Sikap resistensi yang kaku dan mutlak ini ditunjukkan secara nyata oleh Informan H dan Informan G.

Penolakan yang bersifat tanpa kompromi ini mencuat ke permukaan lantaran adanya rasa ketidakcocokan yang mendalam dari pihak orang tua terhadap stereotipe, karakter, hingga jomplangnya latar belakang budaya religius dari suku calon menantu. Dalam sudut pandang subjektif orang tua, perbedaan-perbedaan tersebut dianggap menyimpan risiko tinggi yang

dapat mengganggu stabilitas serta keharmonisan rumah tangga anak di masa depan.

Hal tersebut sebagaimana tergambar pada kasus Informan G. Bentuk penolakan keras dari orang tua muncul akibat adanya benturan latar belakang etnis yang berimplikasi langsung pada perbedaan keyakinan atau budaya keagamaan di dalam keluarga.

Kekhawatiran serupa juga diperkuat oleh hasil wawancara bersama Informan H. Beliau mengekspresikan kecemasan mendalam terkait tradisi budaya suku Dayak yang dalam persepsinya dinilai masih sangat kental dengan unsur-unsur mistis. Informan H menegaskan bahwa ia merasa khawatir jika masa depan sang anak bakal terancam oleh pengaruh budaya yang dianggapnya negatif, yang pada gilirannya bisa merusak ketenteraman kehidupan rumah tangga anak mereka.

b. Bentuk Penolakan Tidak Langsung

Klasifikasi atau tipologi kedua yang berhasil dipetakan dari data lapangan adalah model penolakan yang tidak diwujudkan melalui tindakan konfrontatif ataupun larangan yang bersifat mutlak. Resistensi ini justru diekspresikan secara halus lewat sikap diam, keengganan memberikan respons lisan secara terbuka, penarikan jarak emosional, serta munculnya rasa tidak nyaman yang diperlihatkan secara pasif. Dinamika psikologis sosiologis seperti ini tergambar secara gamblang melalui penuturan Informan M. Gejala batin berupa perasaan tertekan serta ketidaksetujuan yang mengganjal di dalam hati orang tua ini mencuat karena adanya

kekhawatiran mendalam bahwa anak mereka kelak terpaksa harus mengorbankan atau mengeliminasi identitas kulturalnya sendiri. Hal tersebut ditakutkan terjadi demi memaksakan diri beradaptasi sepihak dengan tradisi keluarga pasangan yang dinilai lebih dominan.

Berdasarkan hasil dialog mendalam, Informan M menguraikan dilema emosional yang dialaminya secara spesifik. Sebagai orang tua, beliau pada dasarnya tidak melakukan penghalangan secara fisik atau melarang anak mereka untuk melangsungkan pernikahan. Kendati demikian, baik dari gestur ucapan maupun kedekatan emosional, terlihat jelas adanya ganjalan rasa tidak setuju terhadap ikatan perkawinan tersebut.

Dalam konteks fenomena ini, walaupun tidak dijumpai adanya pembatasan yang vulgar atau penentangan secara langsung, terdapat beban psikologis berupa rasa tidak nyaman serta kecemasan yang lahir dari ketidakselarasan cara pandang terhadap jurang perbedaan budaya yang ada di antara kedua belah pihak. Penolakan secara terselubung ini mencerminkan betapa kuatnya doktrin adat kebiasaan setempat yang telah mengkristal dalam membentuk kesadaran serta persepsi sosial di benak orang tua.

c. Bentuk Penerimaan dengan Syarat

Tipologi ketiga memperlihatkan karakteristik orang tua yang memiliki kecenderungan berpikir lebih terbuka, rasional, serta adaptif. Pada rumpun ini, orang tua tidak menutup mata terhadap realitas jomplangnya perbedaan etnis, namun mereka juga enggan menjadikannya sebagai

penghalang utama untuk membendung niat luhur sang anak. Mereka menaruh kesediaan untuk melimpahkan restu sekaligus menerima ikatan perkawinan lintas suku tersebut, dengan catatan wajib ada kompromi, kesepahaman, serta titik temu yang konkret mengenai bagaimana implementasi tradisi dari masing-masing rumpun keluarga akan dipraktikkan kelak. Sikap bijak dan akomodatif ini ditunjukkan secara riil oleh Informan NAH.

Melalui jalinan wawancara, Informan NAH memaparkan klausul prasyarat serta batasan negosiasi kultural tersebut. Beliau menegaskan bahwa kendati terdapat jurang perbedaan yang mencolok antara adat Banjar dan adat Panyalai, dirinya tetap berlapang dada menerima rencana pernikahan sang anak. Prasyarat utamanya adalah harus ada konsensus bersama mengenai tata cara pelaksanaan ritual adat serta tradisi kekeluargaan masing-masing. Respons ini merefleksikan adanya paradigma keterbukaan, di mana orang tua berikhtiar mencari jalan tengah di antara dua kebudayaan yang berlainan, tanpa harus mengorbankan prinsip serta fondasi nilai utama yang dipegang teguh oleh internal keluarga mereka selama ini

d. Bentuk Penerimaan Melalui Proses Adaptasi

Tipologi Kategori terakhir yang berhasil diidentifikasi dari data lapangan menunjukkan potret keterbukaan dan penerimaan yang tidak mencuat secara spontan, melainkan tumbuh bertahap usai melewati fase

penyesuaian diri yang bergulir cukup lambat. Sikap menerima kondisi apa adanya ini merefleksikan transformasi psikologis orang tua, di mana mereka yang pada fase awal menolak keras rencana pernikahan lintas suku sang anak, lambat laun melunak dan mengizinkan keputusan tersebut. Perubahan paradigma ini lahir berkat jalinan komunikasi yang sehat dan terbuka, serta munculnya keinsafan yang lebih mendalam mengenai realitas kebutuhan psikologis anak mereka.

Proses penyesuaian kultural serta melunaknya resistensi orang tua ini tergambar secara gamblang melalui hasil pengamatan di lapangan. Walaupun tidak ditemukan adanya informan yang melimpahkan restu secara instan tanpa prasyarat di awal, fluktuasi sikap dari yang semula menentang hingga akhirnya merestui membuktikan bahwa ruang kompromi dan adaptasi sosiologis sangat mungkin terjadi seiring bergulirnya waktu. Faktor utama yang menjembatani transformasi ini adalah terbangunnya pola dialog yang sehat antara anak dan orang tua, sehingga sekat-sekat kekhawatiran terhadap perbedaan latar belakang suku dapat diredam demi mengutamakan masa depan dan keharmonisan jangka panjang keluarga baru yang akan dibentuk.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kasus Penolakan Pernikahan Beda Suku

Setelah memetakan dinamika sosiologis dan berbagai tipologi pandangan orang tua di lapangan, bagian ini akan membedah fenomena tersebut menggunakan pisau analisis hukum Islam. Telaah normatif ini

dilakukan secara mendalam melalui tiga instrumen utama, yaitu konsep *'urf*, *kafa'ah*, dan *maqashid syari'ah*.

a. Tinjauan Berdasarkan Konsep *'Urf* (Adat Kebiasaan)

Dalam diskursus hukum Islam, adat istiadat atau kebiasaan lokal penolakan ini erat kaitannya dengan konsep *'urf*. Merujuk pada pandangan para ahli ushul fikih (*ushuliyyin*) seperti Abdul Karim Zaidan dan Muhammad Abu Zahrah, suatu tradisi atau kebiasaan yang telah mengkristal dan berlaku secara turun-temurun di dalam suatu komunitas masyarakat akan membentuk sebuah standar kelayakan sosial tersendiri di mata mereka

jika dikaitkan dengan hasil penelitian, terdapat dua jenis *'urf* yang melandasi sikap orang tua:

1) *Urf Fasid* (Adat yang Rusak/Salah):

Kepercayaan serta prasangka yang melatarbelakangi sikap penolakan Informan H terhadap calon menantu dari suku tertentu (Suku Dayak) merupakan bentuk manifestasi dari *'urf fikri/qauli*, yaitu kebiasaan persepsi atau pola pikir kolektif yang telah terlanjur beredar dan diserap dari lingkungan sosialnya. Ditinjau dari perspektif metodologi Ushul Fiqh, keberlakuan suatu adat kebiasaan maupun pandangan masyarakat (*'urf*) sebagai landasan pertimbangan hukum tidaklah bersifat mutlak, melainkan harus diuji melalui kriteria keabsahan syariat.

Berdasarkan hasil analisis normatif, kepercayaan atau pandangan kolektif yang dianut oleh Informan H dikategorikan sebagai *'Urf Fasid* (kebiasaan yang rusak dan batal). Dalam hukum Islam, prinsip kesetaraan harkat dan martabat manusia merupakan ajaran yang bersifat *qath'i* (pasti). keberagaman suku dan bangsa diciptakan agar manusia saling bukan untuk saling mendiskriminasi, mencurigai, atau merendahkan satu sama lain. Kepercayaan masyarakat yang

melabeli atau menyimpulkan keburukan suatu suku secara jelas berbenturan dengan nilai dasar kesetaraan tersebut. Tidak boleh berlandaskan pada Asumsi dan Mitos Tanpa Bukti Syar'i.

Kepercayaan atau ketakutan akan stigma mistis yang diserap oleh Informan H murni berlandaskan pada prasangka, mitos, dan desas-desus sosial yang tidak terbukti secara syar'i. Islam melarang keras pembentukan keputusan hukum yang hanya didasarkan pada dugaan atau prasangka semata. Ketidakmampuan Menggugurkan Hak Kesetaraan (*Kafa'ah*): Keberadaan kepercayaan/stigma suku yang berkembang di tengah masyarakat tersebut tidak memiliki daya hukum untuk menghapus atau mengikis prinsip kesetaraan (*kafa'ah*) calon pasangan yang sah secara syariat. Prinsip kesetaraan Islam jauh lebih tinggi kedudukannya daripada persepsi sosial manusia. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat itulah yang secara otomatis gugur dan dinyatakan batal (*fasid*) di hadapan hukum Islam.

Dengan ditetapkannya persepsi dan kepercayaan tersebut sebagai '*Urf Fasid*', maka pandangan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum (*al-'adatu muhakkamah* tidak berlaku). Akibat hukumnya, penolakan atau penahanan restu orang tua yang murni didasarkan pada '*urffasid*' tersebut dinyatakan tidak memiliki landasan syar'i yang valid dalam Hukum Keluarga Islam.

2) Urf Shahih (Adat yang Benar/Diterima)

Terlihat pada dinamika kasus Informan M (penolakan pasif) dan Informan NAH (penerimaan dengan syarat), di mana kekhawatiran orang tua murni bersumber dari benturan tata cara harian serta perbedaan tradisi perkawinan (seperti benturan adat Banjar dan Pariaman). Menjadikan keselarasan budaya sebagai bahan pertimbangan demi kenyamanan sosial keluarga masuk dalam ranah '*urf shahih*', sepanjang adat tersebut tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

b. Tinjauan Berdasarkan Konsep *Kafa'ah* (Kesetaraan /Keserasian)

Sikap penolakan keras maupun pasif yang diperlihatkan oleh para orang tua (seperti pada kasus Informan G dan Informan H) pada dasarnya berakar kuat dari kecemasan mereka terhadap hilangnya prinsip keserasian atau kesetaraan (*kafa'ah*) dalam rumah tangga anak mereka.

Dalam koridor fikih normatif-klasik, aspek *kafa'ah* memang lebih sering dititikberatkan oleh para ulama pada variabel kualitas keagamaan (*diyanah*), garis keturunan (*nasab*), serta kemampuan finansial. Kendati demikian, dalam perkembangannya, para ulama lintas mazhab termasuk Imam Syafi'i juga tidak menafikan pentingnya kesetaraan dalam aspek status sosial, lingkungan, serta kecocokan adat kebiasaan setempat.

Bagi sudut pandang orang tua di lokasi penelitian, jurang perbedaan etnis yang terlalu kontras dipandang sebagai sebuah ketidaksetaraan nyata (*ghairu kufu*) yang berisiko memicu konflik domestik yang tajam. Oleh karena itu, ikhtiar orang tua dalam menakar bobot keserasian budaya ini sejatinya sejalan dengan kelonggaran konsep *kafa'ah* sosiologis guna menjamin kelangsungan rumah tangga yang harmonis.

c. Tinjauan Berdasarkan Konsep *Maqashid Syari'ah* (Kemaslahatan Pernikahan)

guna memperoleh gambaran hukum Islam yang komprehensif, konsep *Maqashid Syari'ah*—khususnya pada pemeliharaan lima kebutuhan pokok (*al-*

kulliyatul khams)—sejatinya juga terefleksi pada dinamika seluruh informan di lokasi penelitian. Penjabaran pemeliharaan *Maqashid Syari'ah* pada masing-masing kasus informan disajikan sebagai berikut:

1). Memelihara Keturunan (*Hifzh an-Nasl*) — Kasus Informan NAH & Informan H

Keterbukaan orang tua Informan NAH melalui *Penerimaan Bersyarat* (merestui jika ada kompromi pembagian tradisi *menjujuri* dan *bajapuik*) merupakan bentuk penjelmaan dari *hifzh an-nasl*. Orang tua memprioritaskan terwujudnya ikatan pernikahan anak dan keberlangsungannya di atas ego pertentangan adat

Sedangkan menolak pernikahan murni atas dasar prasangka mistis (*'urf fasid*) justru berpotensi mencederai *hifzh an-nasl*. Hal ini karena melarang pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun syariat dapat menghalangi terbentuknya ikatan keluarga yang sah bagi anak

2). Memelihara Jiwa dan Kondisi Psikologis (*Hifzh an-Nafs*) — Kasus Informan M

Penolakan pasif (lewat sikap diam) yang dilakukan orang tua murni didasari oleh motivasi *hifzh an-nafs*. Orang tua khawatir anaknya mengalami beban mental, kecemasan, atau depresi karena harus terus-menerus mengalah dan tertekan saat beradaptasi dengan tradisi pasangan yang dominan.

3).Memelihara Akal dan Ketenangan Pikiran (*Hifzh al-'Aql*) — Kasus Informan NAH

Keputusan untuk mengedepankan dialog, mencari kompromi adat, atau menahan diri dari konflik terbuka bertujuan untuk menjaga *hifzh al-'aql*.

Mengendalikan ego kesukuan demi kebahagiaan anak mencegah timbulnya keretakan hubungan kekeluargaan yang dapat merusak ketenangan pikiran kedua belah pihak.